



PUTUSAN

Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERLINA AGUSTINA ALS. ERLINA;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Panji Anom No. 1 Lingk. Kekalik Indah, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa Erlina Agustina als. Erlina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erlina Agustina Alias Erlina terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang didakwa dalam pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah kotak perhiasan warna abu – abu;
- 8 Lembar Nota pembelian perhiasan antara lain :
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas SARI MURNI tanggal 5 April 2013
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas MURNI JAYA tanggal 10 Juni 2019
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas VELYN tanggal 16 April 2022
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas THIAN THAY tanggal 18 Juli 2016
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas THIAN THAY tanggal 12 Maret 2016
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas THIAN THAY tanggal 05 Maret 2016
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas SEMBILAN JAYA 2 tanggal 13 September 2015
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas MELATI DUA tanggal 12 Oktober 2015
- 1 buah kotak perhiasan warna merah bertuliskan OCBC NISP
- 3 Lembar Nota pembelian perhiasan antara lain :
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko VELYN tanggal 16 April 2022
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas MURNI JAYA tanggal 15 Februari 2021
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas VELYN tanggal 05 April 2022
- 4 buah cincin emas
- 1 pasang Anting emas
- 4 Lembar Nota pembelian perhiasan antara lain:
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas SINAR BERLIAN tanggal 23 Juni 2023
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas HIDAYAT tanggal 22 Juni 2023
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas HIDAYAT tanggal 27 Juni 2023
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas HIDAYAT tanggal 26 Juni 2023.
- Uang tunai sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah)(pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah))

Dikembalikan kepada saksi Fitriana Desy Wulandari, SE

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dapat dibeikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum ~~didakwa~~ berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Erlina Agustina Alias Erlina Pada Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023 Sekitar Jam 15.00 Wita Atau Setidak-Tidaknya Pada Waktu-Waktu Tertentu Dalam Bulan juni 2023 Bertempat Jalan Panji Anom Raya No. 3 Lingkungan Kekalik Indah, Kel. Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Tertentu Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negri Mataram, Telah Mengambil Barang Sesuatu berupa kotak perhiasan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah liontin bintang, 1 (satu) buah cincin emas batu hitam, 1 (satu) buah gelang rantai polos, 1 (satu) kalung liontin bulat, 1 (satu) liontin emas mainan Alesha, 1 (satu) buah kalung rantai emas, 1 (satu) buah cincin emas anak, 2 (satu) buah gelang anak, 1 (satu) buah liontin emas huruf W, (satu) buah kalung emas beserta liontin bertuliskan Wulan, 1 (satu) buah emas kepingan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu saksi Fitriana Desy Wulandari, SE Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, adanya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Yang Dilakukan Dengan Cara - Cara Sebagai Berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa yang bekerja sebagai asisten rumah tangga sedang membersihkan kamar milik saksi Fitriana Desy Wulandari, SE , Terdakwa melihat lemari yang kuncinya tergantung dirumahan kunci, kemudian Terdakwa membuka lemari dan setelah lemari terbuka Terdakwa melihat kotak perhiasan, dikarenakan keadaan rumah sepi sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil perhiasan yang ada didalam kotak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas rantai polos, keesokan harinya Terdakwa kembali mengambil perhiasan berupa gelang, cincin, liontin yang Terdakwa lupa jenisnya secara berulang-ulang dari lemari pakaian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Fitriana Desy Wulandari, SE, kemudian Terdakwa menjual perhiasan-perhiasan yang diambarnya di Wilayah Sekarbela dengan harga yang bervariasi, adapun uang hasil menjual perhiasan sebagian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli perhiasan lain, sehingga sisa uang hasil penjualan perhiasan menjadi Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Tersebut, saksi Fitriana Desy Wulandari, SE Mengalami Kerugian Sekitar Rp60.000.000,00(enam puluh juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam

Pidana Dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FITRIANA DESSY WULANDARI, SE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Selasa 04 Juli 2023, sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Jl Panji Anom Raya No. 3 lingk. Kekalik Indah, Kel . Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela Kota Mataram dan saksi mengetahuinya setelah melalui dihubungi telfon oleh adik saksi bernama Vivi dimana saat itu saksi sedang berada di kantor, namun belakangan saksi mengetahui bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sejak hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 wita, dimana yang melakukan pencurian tersebut adalah asisten rumah tangganya bernama Erlina.
- Bahwa jenis perhiasan emas yang dicuri milik saksi adalah 1 buah liontin bintang, 1 buah cincin emas batu hitam, 1 buah gelang rantai polos, 1 kalung liontin bulat, 1 buah liontin emas mainan Alesha, 1 buah kalung rantai emas, 1 buah cincin emas anak, 2 buah gelang anak, 1 buah liontin emas huruf W, 1 buah kalung emas beserta liontin bertuliskan Wulan, 1 buah emas kepingan, kemudian untuk perhiasan milik saksi Vivi yang dicuri berupa 1 emas Batangan , 2 buah gelang emas ukuran besar, 1 buah cincin bintang, sepasang anting jenis toge bulan , 1 gelang emas rantai bintang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencuriannya dengan cara naik ke lantai 2 melalui tangga rumah, setelah itu masuk ke dalam kamar saksi terlebih dahulu kemudian membuka lemari pakaian yang dalam keadaan terkunci dimana kunci saksi simpan di lemari sebelah namun ditemukan selanjutnya dengan menggunakan kunci tersebut Terdakwa membuka lemari lalu Terdakwa mengambil perhiasan yang simpan di kotak perhiasan berwarna abu – abu dengan cara membuka kotak perhiasan tersebut kemudian mengambil beberapa perhiasan milik saksi kemudian selang satu hari Terdakwa melakukan pencurian dalam kamar saksi dilakukan dengan cara yang sama demikian seterusnya, setelah itu sekitar tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa melakukan pencurian dikamar milik saksi Vivi dengan cara masuk ke dalam kamar kemudian membuka pintu lemari yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci lemari yang masih tergantung di lemari , setelah itu Terdakwa mengambil beberapa perhiasan dimana perhiasan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan didalam kotak perhiasan berwarna merah berlogo OCBC NISP selang satu hari juga Terdakwa kembali melakukan pencurian yang dilakukannya dengan cara yang sama demikian seterusnya.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian beberapa perhiasan milik saksi tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi serta dalam pencurian tersebut tidak ada bagian rumah yang dirusak.
- Bahwa Akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

2. Saksi **VIVI DWI APRILLIA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Selasa 04 Juli 2023, sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Jl Panji Anom Raya No. 3 lingk. Kekalik Indah, Kel . Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela Kota Mataram dan saksi mengetahuinya setelah melalui dihubungi telfon oleh adik saksi bernama Vivi dimana saat itu saksi sedang berada di kantor, namun belakangan saksi mengetahui bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sejak hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 wita, dimana yang melakukan pencurian tersebut adalah asisten rumah tangganya bernama Erlina.
- Bahwa jenis perhiasan emas yang dicuri milik saksi adalah 1 buah liontin bintang, 1 buah cincin emas batu hitam, 1 buah gelang rantai polos, 1 kalung liontin bulat, 1 buah liontin emas mainan Alesha, 1 buah kalung rantai emas, 1 buah cincin emas anak, 2 buah gelang anak, 1 buah liontin emas huruf W, 1 buah kalung emas beseta liontin bertuliskan Wulan, 1 buah emas kepingan, kemudian untuk perhiasan milik saksi Vivi yang dicuri berupa 1 emas Batangan , 2 buah gelang emas ukuran besar, 1 buah cincin bintang, sepasang anting jenis toge bulan , 1 gelang emas rantai bintang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencuriannya dengan cara naik ke lantai 2 melalui tangga rumah, setelah itu masuk ke dalam kamar saksi terlebih dahulu kemudian membuka lemari pakaian yang dalam keadaan terkunci dimana kunci saksi simpan di lemari sebelah namun diketemukan selanjutnya dengan menggunakan kunci tersebut Terdakwa membuka lemari lalu Terdakwa mengambil perhiasan yang simpan di kotak perhiasan berwarna abu – abu dengan cara membuka kotak perhiasan tersebut kemudian mengambil beberapa perhiasan milik saksi kemudian selang satu hari Terdakwa melakukan pencurian dialam kamar saksi dilakukan dengan cara

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr



yang sama demikian seterusnya, setelah itu sekitar tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa melakukan pencurian dikamar milik saksi Vivi dengan cara masuk ke dalam kamar kemudian membuka pintu lemari yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci lemari yang masih tergantung di lemari, setelah itu Terdakwa mengambil beberapa perhiasan dimana perhiasan tersebut disimpan didalam kotak perhiasan berwarna merah berlogo OCBC NISP selang satu hari juga Terdakwa kembali melakukan pencurian yang dilakukannya dengan cara yang sama demikian seterusnya.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian beberapa perhiasan milik saksi tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi serta dalam pencurian tersebut tidak ada bagian rumah yang dirusak.
- Bahwa Akibat peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut setelah 3 hari Terdakwa mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga kurang lebih pada hari Kamis 22 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di tempat bekerjanya di Jl Panji Anom Raya No. 3 lingk. Kekalik Indah, Kel . Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Terdakwa di kamar saksi Vivi Dwi Aprillia berupa 1 emas Batangan, 2 buah gelang emas ukuran besar, 1 buah cincin bintang, sepasang anting jenis toge bulan, 1 gelang emas rantai bintang, kemudain untuk perhiasan yang Terdakwa ambil dilemari milik saksi Fitirana Dessy Wulandari yang tersimpan di kotak perhiasan berwarna abu – abu berupa 1 buah liontin bintang, 1 buah cincin emas batu hitam, 1 buah gelang rantai polos, 1 kalung liontin bulat, 1 buah liontin emas mainan Alesha, 1 buah kalung rantai emas, 1 buah cincin emas anak, 2 buah gelang anak, 1 buah liontin emas huruf W, 1 buah kalung emas beserta liontin bertuliskan Wulan, 1 buah emas kepingan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa sedang bersih-bersih dilantai atas kamar milik saksi Wulan kemudian membuka pintu lemari dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di lemari sebelah setelah lemari terbuka langsung membuka kotak perhiasan berwarna abu – abu kemudian mengambil beberapa perhiasana milik saksi Wulan, kemudian selang sehari kemudian dengan cara yang sama Terdakwa Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil perhiasan demikian seterusnya untuk urutan jenis perhiasan Terdakwa tidak ingat, kemudian setelah saksi Vivi pergi ke Jawa, barulah Terdakwa mulai masuk ke kamar saksi Vivi dengan membuka lemari yang terkunci namun kuncinya tetap tergantung di lemari lalu Terdakwa mengambil perhiasan dari kotak perhiasan berwarna merah berupa mengambil beberapa perhiasan tersebut, dan Terdakwa mengambil perhiasan dilemari milik saksi Vivi tersebut juga selang sehari dan untuk urutan jenis perhiasan yang diambilnya Terdakwa lupa.

- Bahwa perhiasan emas yang telah dicuri Terdakwa tersebut dijual kepada seseorang yang ada di wilayah Sekarbela yang tidak Terdakwa kenal kemudian sebagian dibelikan Terdakwa perhiasan berupa 4 buan cincin emas dan sepasang anting emas dengan menggunakan 4 lembar nota pembelian, dan uang sisanya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dititipkan kepada saksi Fitri Haikal.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena tidak mempunyai uang dan ingin mempunyai uang, lalu ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak memberitahu atau meminta ijin sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian perhiasan itu ketika kondisi lantai 2 dari rumah sepi dimana saat saksi FITRIANA DESSY WULANDARI pergi bekerja dan pada saat saudara VIVI DWI APRILLIA pergi ke Jawa.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kotak perhiasan warna abu – abu;
- 8 Lembar Nota pembelian perhiasan antara lain :
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas SARI MURNI tanggal 5 April 2013
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas MURNI JAYA tanggal 10 Juni 2019
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas VELYN tanggal 16 April 2022
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas THIAN THAY tanggal 18 Juli 2016
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas THIAN THAY tanggal 12 Maret 2016
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas THIAN THAY tanggal 05 Maret 2016
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas SEMBILAN JAYA 2 tanggal 13 September 2015
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas MELATI DUA tanggal 12 Oktober 2015
- 1 buah kotak perhiasan warna merah bertuliskan OCBC NISP
- 3 Lembar Nota pembelian perhiasan antara lain :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Nota pembelian dari Toko VELYN tanggal 16 April 2022
- 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas MURNI JAYA tanggal 15 Februari 2021
- 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas VELYN tanggal. 05 April 2022
- 4 buah cicin emas
- 1 pasang Anting emas
- 4 Lembar Nota pembelian perhiasan antara lain:
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas SINAR BERLIAN tanggal 23 Juni 2023
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas HIDAYAT tanggal 22 Juni 2023
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas HIDAYAT tanggal 27 Juni 2023
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas HIDAYAT tanggal 26 Juni 2023.
- Uang tunai sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) (pecahan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian setelah 3 hari Terdakwa mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga kurang lebih pada hari Kamis 22 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di tempat bekerjanya di Jl Panji Anom Raya No. 3 lingk. Kekalik Indah, Kel . Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Terdakwa di kamar saksi Vivi Dwi Aprillia berupa 1 emas Batangan , 2 buah gelang emas ukuran besar, 1 buah cincin bintang, sepasang anting jenis toge bulan , 1 gelang emas rantai bintang, kemudain untuk perhiasan yang Terdakwa ambil dilemari milik saksi Fitirana Dessy Wulandari yang tersimpan di kotak perhiasan berwarna abu – abu berupa 1 buah liontin bintang, 1 buah cincin emas batu hitam, 1 buah gelang rantai polos, 1 kalung liontin bulat, 1 buah liontin emas mainan ALESHA , 1 buah kalung rantai emas, 1 buah cincin emas anak, 2 buah gelang anak, 1 buah liontin emas huruf W, 1 buah kalung emas beseta liontin bertuliskan Wulan, 1 buah emas kepingan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa ketika bersih-bersih dilantai atas kamar milik saksi Wulan kemudian membuka pintu lemari dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di lemari sebelah kemudian setelah lemari terbuka, Terdakwa membuka kotak perhiasan berwarna abu – abu dan mengambil beberapa perhiasana milik saksi Wulan, kemudian selang sehari kemudian dengan cara yang sama Terdakwa Kembali mengambil perhiasan, ketika saksi Vivi pergi ke jawa, Terdakwa masuk ke kamar saksi Vivi dengan membuka lemari yang terkunci namun kuncinya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tergantung di lemari lalu Terdakwa mengambil perhiasan dari kotak perhiasan berwarna merah.

- Bahwa benar perhiasan emas yang telah dicuri Terdakwa tersebut dijual kepada seseorang yang ada di wilayah Sekarbela yang tidak Terdakwa kenal kemudian sebagian dibelikan Terdakwa perhiasan berupa 4 buan cincin emas dan sepasang anting emas dengan menggunakan 4 lembar nota pembelian, dan uang sisanya sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dititipkan kepada saksi Fiqri Haekal.
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ijin dari pemiliknya yaitu saksi Vivi dan saksi Wulan;
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut saksi Vivi dan saksi Wulan mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Adanya Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada ERLINA AGUSTINA ALS. ERLINA yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang sehingga berada di luar kekuasaan pemiliknya dan berada pada kekuasaan mengambil, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud. Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian setelah 3 hari Terdakwa mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga kurang lebih pada hari Kamis 22 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di tempat bekerjanya di Jl Panji Anom Raya No. 3 lingk. Kekalik Indah, Kel . Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Terdakwa di kamar saksi Vivi Dwi Aprillia berupa 1 emas Batangan , 2 buah gelang emas ukuran besar, 1 buah cincin bintang, sepasang anting jenis toge bulan , 1 gelang emas rantai bintang, kemudain untuk perhiasan yang Terdakwa ambil dilemari milik saksi Fitirana Dessy Wulandari yang tersimpan di kotak perhiasan berwarna abu – abu berupa 1 buah liontin bintang, 1 buah cincin emas batu hitam, 1 buah gelang rantai polos, 1 kalung liontin bulat, 1 buah liontin emas mainan Alesha, 1 buah kalung rantai emas, 1 buah cincin emas anak, 2 buah gelang



anak, 1 buah liontin emas huruf W, 1 buah kalung emas beserta liontin bertuliskan Wulan, 1 buah emas kepingan.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa ketika bersih-bersih dilantai atas kamar milik saksi Wulan kemudian membuka pintu lemari dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di lemari sebelah kemudian setelah lemari terbuka, Terdakwa membuka kotak perhiasan berwarna abu – abu dan mengambil beberapa perhiasana milik saksi Wulan, kemudian selang sehari kemudian dengan cara yang sama Terdakwa Kembali mengambil perhiasan, ketika saksi Vivi pergi ke Jawa, Terdakwa masuk ke kamar saksi Vivi dengan membuka lemari yang terkunci namun kuncinya tetap tergantung di lemari lalu Terdakwa mengambil perhiasan dari kotak perhiasan berwarna merah.
- Bahwa benar perhiasan emas yang telah dicuri Terdakwa tersebut dijual kepada seseorang yang ada di wilayah Sekarbela yang tidak Terdakwa kenal kemudian sebagian dibelikan Terdakwa perhiasan berupa 4 buan cincin emas dan sepasang anting emas dengan menggunakan 4 lembar nota pembelian , dan uang sisanya sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dititipkan kepada saksi Fitri Haikal.
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ijin dari pemiliknya yaitu saksi Vivi dan saksi Wulan;
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut saksi Vivi dan saksi Wulan mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta Rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Adanya Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus

Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam pasal 64 KUHP, adalah merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dimulai sesudah 3 hari Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga yaitu pada pada hari Kamis 22 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di tempat bekerjanya di Jl Panji Anom Raya No. 3 lingk. Kekalik Indah, Kel . Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela Kota Mataram dimana awalnya Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi Wulan selang satu hari kemudian masih mengambil perhiasan milik saksi wulan setelah itu ketika saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivi berangkat ke Jawa Terdakwa memasuki kamar saksi Vivi dan kemudian mengambil perhiasan yang tersimpan didalam lemari milik saksi Vivi secara berturut turut dalam waktu yang tidak begitu lama;

Menimbang bahwa dari uraian yang tersebut maka unsur ketiga berupa perbuatan berlanjut telah dapat terbukti pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah kotak perhiasan warna abu – abu;
- 8 Lembar Nota pembelian perhiasan antara lain :
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas SARI MURNI tanggal 5 April 2013;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas MURNI JAYA tanggal 10 Juni 2019;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas VELYN tanggal 16 April 2022;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas THIAN THAY tanggal 18 Juli 2016;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas THIAN THAY tanggal 12 Maret 2016;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas THIAN THAY tanggal 05 Maret 2016;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas SEMBILAN JAYA 2 tanggal 13 September 2015;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas MELATI DUA tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 buah kotak perhiasan warna merah bertuliskan OCBC NISP;
- 3 Lembar Nota pembelian perhiasan antara lain :
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko VELYN tanggal 16 April 2022;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas MURNI JAYA tanggal 15 Februari 2017;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas VELYN tanggal. 05 April 2022;
- 4 buah cincin emas;
- 1 pasang Anting emas ;
- 4 Lembar Nota pembelian perhiasan antara lain:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas SINAR BERLIAN tanggal 23 Juni 2023;
- 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas HIDAYAT tanggal 22 Juni 2023;
- 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas HIDAYAT tanggal 27 Juni 2023;
- 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas HIDAYAT tanggal 26 Juni 2023;

- Uang tunai sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah)(pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah))

yang telah disita oleh penyidik, dan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Fitriana Desy Wulandari, S.E dan saksi Vivi Dwi Aprillia maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu melalui saksi Dikembalikan kepada saksi Fitriana Desy Wulandari, S.E;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya kembali

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERLINA AGUSTINA ALS. ERLINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kotak perhiasan warna abu – abu;
 - 8 Lembar Nota pembelian perhiasan antara lain :
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas SARI MURNI tanggal 5 April 2013;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas MURNI JAYA tanggal 10 Juni 2019;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas VELYN tanggal 16 April 2022;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas THIAN THAY tanggal 18 Juli 2016;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas THIAN THAY tanggal 12 Maret 2016;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas THIAN THAY tanggal 05 Maret 2016;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas SEMBILAN JAYA 2 tanggal 13 September 2015;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas MELATI DUA tanggal 12 Oktober 2015;
 - 1 buah kotak perhiasan warna merah bertuliskan OCBC NISP;
 - 3 Lembar Nota pembelian perhiasan antara lain :
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko VELYN tanggal 16 April 2022;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas MURNI JAYA tanggal 15 Februari 2017;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas VELYN tanggal 05 April 2022;
 - 4 buah cincin emas;
 - 1 pasang Anting emas;
 - 4 Lembar Nota pembelian perhiasan antara lain:
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas SINAR BERLIAN tanggal 23 Juni 2023;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas HIDAYAT tanggal 22 Juni 2023;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas HIDAYAT tanggal 27 Juni 2023;
 - 1 lembar Nota pembelian dari Toko Mas HIDAYAT tanggal 26 Juni 2023;
 - Uang tunai sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) (pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah));
- Dikembalikan kepada saksi Fitriana Desy Wulandari, SE;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Romula Hasonangan, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Ttd.

H. Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H.